

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN, DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 407/PDT.G/2019/PA.MRB

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan

1. Sejarah Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama Se-Kalimantan selatan, yaitu berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639. Pada waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. Pada Tahun 1952 Kerapatan Qadhi dihapus, atas pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No B / I / 389 yang berisi antara lain : Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada Tahun 1967 terbit Surat Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- a) K. H. Bijuri : 1938 - 1940

- b) K. H. Basuni : 1941 - 1950
- c) K. H. Abd. Salam : 1976 - 1984
- d) Drs. H. Fahrudin Hamid : 1984 - 1986
- e) Drs. Gazali Hasbullah : 1986 - 1995
- f) Drs. H. M. Helmi, SH : 1995 - 2002
- g) Drs. Taberani Adi Yadi, SH : 2002 – 2007
- h) Drs. H. Mahjudi : 2007 – 2010
- i) Drs. H. Bahran, MH : 2012 - 2017
- j) Drs. Parhanuddin : 2017 – 2018
- k) Rusdiana, S.Ag : 2018 - 2020
- l) Subhan, S.Ag., S.H : 2020 - 2020
- m) Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H : 2020 - 2021
- n) Maya Gunarsih S.H.I : 2021 - sekarang

2. Alamat Pengadilan Agama Marabahan

Alamat Pengadilan Agama Marabahan berada di Jl. Jendral Sudirman Komplek perkantoran Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Kode Pos: 70513 Telp.0511-4799, Email: pa.marabahan@gmail.com

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan

Visi :

Terwujudnya PA Marabahan Yang Agung

Misi :

- a) Meningkatkan Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel.
- b) Meningkatkan akses stabilitas terhadap putusan hakim.
- c) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- d) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52 A ini berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam. Di samping itu, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Fungsi Pengadilan Agama Marabahan:


- a) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.

- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- c) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan

Wilayah yuridiksi PA Marabahan antara lain meliputi 17 kecamatan, 201 desa/kelurahan, 2.996, 96 (luas wilayah km2).

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan



B. Deskripsi Singkat Tentang Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Pada putusan Pengadilan Agama Marabahan ini awal mulanya dari diajukannya Perkara perceraian yang telah didaftarkan pada tanggal 07 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadialan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb.

1. Posita

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menikah pada tanggal 2007 Desember 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Kabupaten Barito Kuala.

Setelah menikah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di XXXX dan terakhir kumpul di rumah tersebut. Dan selama pernikahan mereka telah dikaruniani dua orang anak.

Pernikahan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi awalnya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi mulai pertengahan tahun 2018 antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi suka cemburu dan suka marah marah

tanpa alasan. Yang mana pada akhirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi mengucapkan talak kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi, sehingga sejak saat itu di antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami istri lagi. sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan serta kerukunan dalam rumah tangga mereka.

Dengan adanya fakta-fakta diatas maka dilaksanakanlah persidangan, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi datang sendiri menghadap di muka sidang. Kemudian Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi bersama Hakim Mediator, akan tetapi dari laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi.

Berdasarkan permohonan pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi mengajukan jawaban/duplik secara tertulis yang diajukan pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi yang mana pokok jawaban/duplik dinyatakan membenarkan sebagian atas dalil dan alasan yang diajukan pemohon konvensi/Tergugat

rekonvensi, kemudian Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/rekonvensi Hak asuh anak-anak jatuh kepada termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, hak mantan istri sesuai peraturan, dan hak atas rumah yang ditempati termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan anak-anak di Kabupa ten Barito Kuala bisa menjadi hak milik Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, karena pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga sudah menjual rumah yang berada di komplek Batola Residen kelurahan Handil bakti Kecamatan Alalak.

Atas jawaban termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tidak membenarkan hampir keseluruhan pernyataan termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, adapun tanggapan atau jawaban dalam rekonvensi pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan Hak asuh anak-anak jatuh kepada termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, bersedia memenuhi hak mantan istri sesuai peraturan dengan syarat kedua anak diserahkan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, serta pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak terima apabila rumah bersama tersebut menjadi milik termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sepenuhnya, dan menerima apabila di bagi sama rata 50% untuk pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan 50% untuk termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Kemudian, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dimana dalam pokoknya menyatakan tetap membantah dan tetap pada pendiriannya terdahulu serta Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi meminta nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan anak-anaknya.

Terkait tanggapan replik rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan dimana pokoknya menyatakan sebagian tetap dengan jawaban semula, terkait nafkah anak-anak dan nafkah iddah pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bersedia memberikan, sedangkan terkait tuntutan Mut'ah pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya bersedia memberi mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00.

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa, mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat

rekonvensi menyatakan sepakat atas obyek sengketa tersebut baik mengenai ukuran, luas tanah, bangunan dan batas-batasnya. Lalu persidangan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bahwa tetap dengan permohonannya dan jawabannya yang semula.

2. Petitum

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- d. Hak asuh anak jatuh kepada Temohon Konvensi/Pergugat Rekonvensi;
- e. Memberikan hak mantan istri sesuai PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2;
- f. Hak 1 buah rumah yang ditempati Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya menjadi milik Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Memberikan Pertimbangan yang telah termuat dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. sebagai berikut.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Ternyata selama persidangan Pemohon Konvensi tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon Konvensi, sebab Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan termohon Konvensi juga tidak keberatan dengan Pemohon Konvensi serta telah di upayakan damai oleh keluarga dan Pengadilan, fakta tersebut merupakan persangkaan, di dukung dengana fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari Pihak Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori *“Terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan anantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidaka ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah terpenuhi;

Berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Sebagaimana utraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai;

Oleh karena itu Permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan Permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak atas rumah yang ditempati Penggugat Rewkonvensi dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala (selanjutnya disebut objek sengketa) untu menjadi hak mkiliki Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar objek sengketa tersebut menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat Rekonvensi minta agar objek sengketa dibagi dua 50% untuk Penggugat Rekonvensi dan 50% untuk Tergugat Rekonvensi;

- b. Berdasarkan dalil Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti TR.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) buah rumah yang berlokasi di XXXX Kabupaten Barito Kuala diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada masa perkawinan, dengan demikian terbukti objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- c. Berdasarkan uraian bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama, sementara dalil penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan objek sengketa tersebut untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, hanya terbukti diserahkan untuk anak anaknya, maka perlakuan terhadap objek sengketa tersebut mengikuti aturan yang berkaitan dengan harta bersama;
- d. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);

- e. Ketentuan ini juga sudah sejalan dengan dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka kan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan".

- f. Meskipun objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), akan tetapi Pengadilan berdasarkan pada tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu agar objek tersebut juga diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa penyerahan objek sengketa tersebut adalah untuk anak-anak, serta kesimpulan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar objek sengketa tersebut tidak dijual demi kepentingan anak-anak, atas pertimbangan itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:
- g. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Diktum Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan agama Marabahan memutuskan perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon Konvensi
- b. Memberikan izin kepada pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- d. Menetapkan anak bernama XXXX bin XXXX, umur 11 tahun 5 bulan, lahir tanggal 23 Agustus 2008 dan XXXX bin XXXX, umur 6

tahun lahir tanggal 14 November 2013, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- f. Menetapkan harta berupa sebuah tanah dan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 198 M panjang 19,8 M dan lebar 10 M yang terletak di XXXX Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran rumah panjang 11,17 M dan lebar 6,33 M, dan Uang hasil penjualan rumah yang berlokasi di komplek Batola Residen Kelurahan Hadil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sebagai Harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- g. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama 1 buah rumah.
- h. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama 1 buah rumah kepada kedua anak mereka.
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama hasil penjualan rumah

yaitu sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

- j. Menghukum kepada Tenggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak mantan istri Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima;
- l. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Berdasarkan isi dari putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb peneliti akan menganalisis beberapa hal sebagai berikut

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dalam memutuskan harta bersama yang diberikan kepada anak

Hal yang pertama peneliti analisis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan putusannya pada perkara nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dimana menghukum para pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebuah

rumah. Yang merupakan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada saat persidangan berlangsung bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar harta bersama sebuah rumah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan bersedia apabila harta bersama dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk Penggugat Rekonvensi dan 50% untuk tergugat rekonvensi

Pada pertimbangan majlis hakim menetapkan bahwa harta berupa 1 buah rumah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada masa perkawinan, dengan demikian terbukti objek sengketa tersebut merupakan harta bersama.

Oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama, sementara dalil penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan objek sengketa tersebut untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, hanya terbukti diserahkan untuk anak anaknya, maka perlakuan terhadap objek sengketa tersebut mengikuti aturan yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 *Jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut pasal tersebut apabila seorang janda atau duda bercerai dan hidup masing-masing maka mereka berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ه إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka kan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan".

Pada putusan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb majelis hakim memutuskan Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebuah rumah yang berlokasi di XXXX Kabupaten Barito Kuala.

Putusan tersebut di tetapkan oleh Majelis Hakim atas dasar bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan pada tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu agar objek tersebut juga diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat

Rekonvensi sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa penyerahan objek sengketa tersebut adalah untuk anak-anak, serta kesimpulan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar objek sengketa tersebut tidak dijual demi kepentingan anak-anak, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

2. Analisis Tinjauan Hukum terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb sehingga anak mendapat bagian harta bersama di Pengadilan Agama Marabahan?

Ditinjau dari hukum positif, menurut pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa landasan yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb dalam memutuskan bahwa harta bersama sebuah rumah menjadi harta bersama dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama 1 buah rumah.

Kemudian hubungan perkawinan dalam sebuah keluarga memunculkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, dimana orang tua wajib memberikan nafkah, mendidik, memelihara anak-anaknya dan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara diatur dalam Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua pasal 298 disebutkan bahwa: “bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.”

Kemudian dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban orang tua yang sudah di tentukan oleh undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua dalam memberikan nafkah.

Kemudian dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, didalam Bab II tentang Hak Anak Pasal 2 ayat (1-4) bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4 bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengenai kewajiban orang tua dalam memberi nafkah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233)

Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah seorang menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan berkewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadarnya masing-masing. Artinya kewajiban bapak dalam memberi nafkah kepada anaknya disesuaikan dengan kemampuannya

Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas bahwa orang tua wajib memberikan nafkah, memelihara, menjaga, memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dan lain-lain. Namun, faktanya dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi sebagai suami-istri dan sekaligus orang tua dihukum menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama yaitu sebuah rumah. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menurut penulis, dalam putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Majelis hakim kurang tepat dalam memutuskan dan memahami serta tidak sesuai dengan dalil-dalil yang terkait dalam memutuskan pembagian harta bersama. Dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama yaitu sebuah rumah kepada kedua anak mereka karena berdasarkan dalil-dalil diatas orang tua hanya berkewajiban untuk

memberikan nafkah, menjaga, memberikan pendidikan, dan lainnya. Bukan untuk memberikan hak kepemilikan sebuah rumah kepada anak. Kedua anak mereka juga masih kecil dan masih dalam asuhan dari sang ibu. Bisa saja hanya diputuskan agar kedua anak mereka bisa tinggal dirumah tersebut sampai mereka dewasa dan mampu hidup sendiri.

Kemudian penulis menilai bahwa putusan majelis hakim telah memberatkan salah satu pihak yaitu Tergugat Rekonvensi selaku bapak dimana Tergugat Rekonvensi selaku bapak sudah di hukum untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Penggugat Rekonvensi secara otomatis dapat tinggal dirumah dari harta bersama yang diberikan kepada kedua anak tersebut karena hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi selaku ibu.

Terkait dengan putusan putusan majelis hakim dimana menghukum Tergugat Rekonvensi selaku bapak untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan tersebut tidak sesuai dengan Pemerintah Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1-2 bahwa:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Ditinjau dari peraturan tersebut maka putusan majelis hakim dalam memutuskan menghukum tergugat rekonvensi tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan majelis hakim dalam memutuskan hal tersebut dalam pertimbangannya tidak menggunakan peraturan terkait hal tersebut.

Menurut penulis solusi yang tepat dalam memutuskan perkara terkait harta bersama satu buah rumah tersebut tetap dengan dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi akan tetapi untuk pembagiannya dilakukan setelah kedua anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan mampu berdiri sendiri.